



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 178/IMS-SK/VII/2018/C

Tentang

### **Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu PT RAIHAN BERSAMA SUGINURIM**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. PT RAIHAN BERSAMA SUGINURIM tidak bersedia melanjutkan sertifikasi

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-178 atas nama PT RAIHAN BERSAMA SUGINURIM tanggal terbit 2 Juli 2016.

Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. PT RAIHAN BERSAMA SUGINURIM tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Sertifikat Legalitas Kayu PT RAIHAN BERSAMA SUGINURIM dinyatakan sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Pencabutan ini.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 2 Juli 2018

Direktur

Dwi Harsono